



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Sunan Murla No. 9 Telp. (0291) 438713  
Website : [diskominfo@kuduskab.go.id](mailto:diskominfo@kuduskab.go.id) Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id)  
KUDUS 59313

---

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 500.12.12/642/2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik ditetapkan dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 29);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
pada tanggal : 14 Agustus 2024



Tembusan: Kepada Yth

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PPID KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR : 500.12.12/642/2024  
 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Identitas wajib pajak	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 103 nomor 1 mengenai kerahasiaan data wajib pajak	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	30 tahun
2.	Identitas korban dan saksi kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia pribadi korban dan saksi</li> <li>- Kondisi mental psikologis korban dan saksi terganggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi korban dan saksi</li> <li>- Menjaga kondisi mental psikologis korban dan saksi</li> </ul>	30 tahun
3.	Identitas pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Informasi tentang perkara penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda sebelum persidangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf I, dan huruf j	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	Terbuka dalam sidang yang terbuka untuk umum dan/atau terbuka jika sidang telah selesai dan sudah berkekuatan hukum tetap
5.	Informasi tentang Usulan Formasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	Menimbulkan suasana yang tidak kondusif	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman resmi yang disampaikan oleh instansi yang berwenang

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOMINFO  
 SELAKU PRD KABUPATEN KUDUS**



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**